



*UPAYA COURT-CAPTURE*  
DALAM REVISI  
UU MAHKAMAH KONSTITUSI

*Oleh: Viola Reininda*

*Peneliti KoDe Inisiatif*

*Jakarta, Maret 2021*

## Constitutional decay melalui Constitutional Court-capture

1. Pengabaian norma dan moralitas berkonstitusi; 2. Posisi Mahkamah Konstitusi yang sentral dalam menegakkan konstitusi melalui pengembangan penafsiran konstitusi;
3. MK menentukan *final say* konstitusionalitas undang-undang

### Arah yang Melemahkan Mahkamah Konstitusi:

1. MK yang dapat dijadikan perpanjangan tangan/dapat dikontrol
2. Mengamankan kepentingan tertentu yang menjadi objek gugatan di MK, i.e. UU

## Proses Pembentukan Revisi UU Mahkamah Konstitusi Cacat Formil

1. Tidak ada *sense of crisis* terhadap pandemi COVID-19 dan tidak relevan dengan upaya penanganan COVID-19; 2. Pelanggaran konstitusional di tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan

## Materi Muatan Tidak Substantif dan Tidak Berorientasi pada Penguatan Mahkamah Konstitusi

1. Poin inti perubahan hanya soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi serta ketua dan wakil ketua MK; 2. Subtansi tidak menyentuh persoalan krusial di MK

Dibaca sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan

# CACAT FORMIL REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI

## Tahap Perencanaan

- Tidak direncanakan dalam Prolegnas, masuk melalui daftar kumulatif terbuka dengan dalih tindak lanjut putusan MK tahun 2011, 2012, 2013
- Tidak memenuhi syarat *carry over*

## Tahap Penyusunan

- Naskah akademik buruk, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dan sejumlah perubahan tidak dielaborasi dalam naskah akademik
- Menggunakan dasar hukum yang invalid

## Tahap Pembahasan

- Pembahasan 3 hari di tengah pandemi COVID-19, secara tertutup, dan tidak partisipatif
- Melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

# Materi Muatan Tidak Substantif dan Sarat Konflik Kepentingan

Titik berat perubahan ada pada  
perpanjangan masa jabatan

1. hakim konstitusi → [5 th dan dapat dipilih kembali maks. 2 periode] to [hingga 70 tahun, maks. 15 th]
2. Ketua dan Wakil Ketua MK → [2.6 tahun] to [5 tahun]
3. Usia minimal menjadi hakim konstitusi → [47 tahun] to [55 tahun]

Semestinya memperhatikan: Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (kemerdekaan kekuasaan kehakiman)

Tidak menyentuh perbaikan: (1) hukum acara; (2) *constitutional complaint* dan *constitutional question*; (3) sistem rekrutmen hakim konstitusi; (4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (5) pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi; (6) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK

## KRITIK PARA SENIOR

Sejumlah mantan hakim konstitusi mengkritik revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berlangsung superkilat dan tertutup. Mereka juga mempersoalkan revisi yang menguntungkan sebagian besar hakim yang sedang menjabat, tapi mengabaikan hal-hal substansial untuk perbaikan lembaga. —HALAMAN 2-5

“ Kalau berjuang, tidak  
berjuang untuk diri sendiri.  
Harus untuk yang ke depan.”

—Maruarar  
Siahaan, hakim  
konstitusi  
2003-2009



“ Secara tekstual revisi ini  
menguntungkan ketua  
dan wakil ketua MK yang sedang  
menjabat.”

—I Dewa Gede  
Palguna, hakim  
konstitusi  
2003-2008 dan  
2015-2020



“ Orang kalau sudah 15 tahun  
menjabat, wah, dia (bisa  
menjadi) konservatif.”

—Jimly Asshiddiqie,  
Ketua Mahkamah  
Konstitusi  
2003-2008



Dilema bagi hakim  
konstitusi negarawan

“Kado” untuk hakim  
yang sedang menjabat

Ujian Kenegarawanan  
Hakim Konstitusi

Menjerumuskan MK ke  
pusaran potensi konflik  
kepentingan

Kecurigaan jika *“the  
Court has been packed”*

# IMPLIKASI REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI

Berpotensi kuat menanggalkan “mahkota” MK: independensi dan imparialitas

Indikasi barter “mahkota” MK dengan sejumlah aturan jabatan hakim konstitusi berpotensi berbenturan dengan pelaksanaan kewenangan MK

Berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap MK

Konstelasi jabatan hakim konstitusi di masa depan berpotensi diisi dengan calon-calon hakim yang dipertanyakan standar negarawan dan integritasnya

Proses pembentukan dan materi muatan dalam revisi UU MK semakin melegitimasi kemunduran berkonstitusi, khususnya dalam hal pembentukan legislasi

## PENGUJIAN UU MAHKAMAH KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Merupakan ujian kenegarawanan bagi hakim konstitusi

- Respon hakim konstitusi ketika memeriksa dan memutus perkara *a quo* menentukan sikap hakim terhadap Revisi UU *a quo*

- Putusan sangat bergantung pada paradigma hakim dan yurisprudensi mana yang akan jadi pedoman



# Disahkan Hanya dalam 7 Hari, #BatalanRevisiUUMK!



 **Putrida Sihombing** memulai petisi ini kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI dan 4 penerima lainnya

**33.874 telah menandatangani.** Mari kita ke 35.000.



 **Susanto Santo** menandatangani 21 jam yang lalu

 **Ismail Bahreisy** menandatangani 2 hari yang lalu

 Bandung, Indonesia 

Saya menandatangani ini karena...  
(tidak wajib)

Tunjukkan tanda tangan dan komentar saya di

[Change.org/BatalanRevisiUUMK](https://change.org/BatalanRevisiUUMK)



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Violla Reininda  
Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan  
KoDe Inisiatif  
[viollarei@gmail.com](mailto:viollarei@gmail.com)